



PUTUSAN

Nomor : 36/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. KAHIAS KEDATON, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwt Km. 2,5 Nomor 212 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Brigitta Hadianito Imam Rahayoe selaku Direktur, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

. Prof. DR. IUR. Adnan Buyung Nasution; -----

2. Pia A.R. Akbar Nasution, S.H., LL.M.; -----

3. Nugrahaningrum, S.H., MH.; -----

4. M. Sadly Hasibuan, S.H.; -----

5. Indra Nathan Kusnadi, S.H.; -----

6. Muhammad Riza, S.H.; -----

7. Marlon E. Tobing, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav.IS-1 Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

1. BUPATI GUNUNG MAS, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.02, Kuala Kurun, Kalimantan Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

. Bachtiar Effendi, S.H.; -----

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Dekie G.Gamel Kasenda, S.H., MH.; -----
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "Bachtiar Effendi, SH
& Rekan", beralamat di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt.III No.15
A Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Januari 2012 dan;

1. Suprpto Sungan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Gunung Mas, beralamat di Jalan Pangeran
Diponegoro Nomor 02 Kuala Kurun; -----
2. Ir. Calvin A. Sahay, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi,
beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kuala Kurun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/31/VI/HUK.2011
tertanggal 6 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING**; -----

2. PT. ALAM SUTERA, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di
Jakarta dan berkantor di Jalan Anggrek Roslana D.II/38 Pal
Merah, Jakarta Barat; Dalam hal ini diwakili oleh Joseph Elman,
Kewraganegaraan Indonesia, sebagai Direktur sebagaimana
termuat dalam Akta No.9 tanggal 21 Januari 2010 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Sutera yang dibuat oleh
dan dihadapan Raden Muhammad Hendarwan, S.H., Notaris di
Jakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- . Wetmen Sinaga, SE, S.H., MH.; -----
2. Hulman Panjaitan, S.H., MH.; -----
3. Hendry Sangapta, S.H.; -----
4. Hendarsam Marantoko, S.H.; -----
5. Peniel Sirait, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Wetmen Sinaga & Rekan", beralamat di Plaza Sentral 3rd Floor,
Jalan Jend. Sudirman Kav.47 Jakarta, 12930, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/PDT/WSR/VII/2011 tertanggal
27 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 36/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Februari 2012
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 08/G/2011/PTUN.PLK tanggal 24 November 2011; -----
3. Berkas perkara Nomor : 08/G/2011/PTUN.PLK beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 08/
G./2011/PTUN.PLK. tanggal 24 November 2011 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa
sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum
gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
Berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 89/DPE/III/
XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Alam Sutera;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara Berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 89/
DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Minerba dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tanpa persetujuan bahkan pemberitahuan kepada Penggugat/Pembanding, secara sepihak Tergugat/Terbanding telah memberikan sebagian koordinat wilayah yang semula telah diberikan kepada Penggugat/Pembanding tersebut kepada PT. Alam Sutera berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka sudah sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya apabila Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tetap dilaksanakan, dimana wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut berada dalam dan merupakan sebagian koordinat wilayah yang semula telah diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka Penggugat/Pembanding akan menderita kerugian secara terus menerus, karena kandungan emas dan mineral pengikutnya pada wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, akan semakin berkurang akibat pelaksanaan kegiatan operasi produksi oleh PT. Alam Sutera, karenanya Penggugat/Pembanding memohon agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, terlebih dahulu dilakukan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat/Pembanding atas dasar tidak adanya kepentingan, eksepsi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan lewat waktu atas dasar alasan telah berakhirnya Surat Keputusan Nomor : 07/DPE/III/VIII/2010 yang berlaku sejak 30 Juni 2010 sampai 29 Juni 2011, sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat/Terbanding membantah gugatan Penggugat/Pembanding baik dalam duduk perkara maupun dasar hukum serta alasan gugatan dan juga alasan permohonan penundaan dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dan berdasarkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas berkaitan dengan berkepentingan mengajukan gugatan terkait wilayah atau koordinat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan obyek sengketa, eksepsi error in objecto karena perbedaan wilayah dan koordinat dalam keputusan Tergugat/Terbanding, sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menolak dasar hukum duduk perkara serta alasan gugatan Penggugat/Pembanding maupun permohonan penundaan dalam gugatan Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam putusannya Nomor : 08/G/ 2011/ PTUN.PLK tanggal 24 November 2011, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 08/G/2011/PTUN.PLK tanggal 24 November 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 07 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 08 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tertanggal 22 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tertanggal 30 Januari 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 6 Januari 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 24 November 2011, sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 07 Desember 2011, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 08/G/ 2011/ PTUN.PLK tanggal 24 November 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/ Terbanding dan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding utamanya eksepsi tentang Penggugat/Pembanding tidak berkualitas mengajukan gugatan karena Penggugat/Pembanding tidak memiliki hubungan hukum dalam keputusan obyek sengketa sehingga tidak terkena secara langsung akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya tidak memiliki kepentingan untuk menggugat pembatalan obyek sengketa *a quo*, sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 88 sampai dengan halaman 99 putusannya, antara lain dipertimbangkan dengan menilai apakah ada kepentingan Penggugat/Pembanding dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat/Pembanding itu secara langsung terhadap Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan akhir bahwa tidak terdapat tumpang tindih karena berada pada koordinat yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, maka tidak terdapat hubungan hukum antara obyek sengketa *a quo* dengan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/VIII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kahias Kedaton tertanggal 3 Agustus 2010 (*vide* bukti P-2), sehingga terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak menyebabkan timbulnya akibat hukum yang merugikan Penggugat/Pembanding berupa timbul atau hapusnya hak dan kewajiban bagi Penggugat/Pembanding secara langsung oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Penggugat/Pembanding terhadap terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; dengan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum maupun kepentingan berproses untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut, dengan demikian eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding cukup alasan menurut hukum untuk diterima yaitu berkenaan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menggugat obyek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat./Pembanding secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat/Pembanding dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan mempunyai kepentingan sehingga perlu dikaji apakah benar ada kepentingan dari Penggugat/Pembanding untuk menggugat terhadap Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, perlu dibuktikan terlebih dahulu karena dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria kepentingan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan pelaksanaannya, yang dijadikan bahan rujukan adalah Yurisprudensi peradilan yang menentukan adanya kepentingan individual jika terpenuhi unsur : a) Penggugat mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, b) Kepentingan bersifat pribadi, c) Kepentingan bersifat langsung bukan berasal dari derivativ orang lain, d) kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan dan tertentu sifatnya baik materiil maupun immaterial; bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan kepentingan mengandung dua pengertian , yaitu : a) yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, b) berkaitan dengan apa yang hendak dicapai dalam proses;

- Bahwa dalam sengketa ini untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat/Pembanding maka harus terdapat hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan obyek sengketa, hubungan tersebut dapat dibuktikan baik secara administratif menurut hukum/ dokumen hukum atau penguasaan secara fisik; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah PT. Alam Sutera, namun Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa karena : (i) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut "WIUP") yang diberikan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa kepada PT. Alam Sutera ternyata berada dalam dan merupakan bagian dari koordinat wilayah yang semula telah diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 195 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Emas kepada PT. Kahias Kedaton tertanggal 30 Juni 2004 (selanjutnya disebut "Kuasa Pertambangan Eksplorasi"); dan (ii) pada akhirnya WIUP berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut menggeser/merubah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian koordinat wilayah pertambangan pada Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kahias Kedaton ("SK IUP Eksplorasi"). Surat Keputusan IUP Eksplorasi merupakan perpanjangan dan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terhadap Undang-Undang Minerba menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (selanjutnya disebut "IUP Eksplorasi"). dimana berdasarkan Surat Keputusan IUP Eksplorasi jangka waktu IUP Eksplorasi bagi Penggugat/Pembanding ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011; bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat/Pembanding memiliki dokumen administratif yang berhubungan dengan obyek sengketa yakni berdasarkan bukti tertulis (konsiderans terbitnya Surat Keputusan IUP Eksplorasi No. 07/2010), serta keterangan ahli Ainur Rasyid, SH., MH. dan Maruarar Siahaan, SH. serta HM. Hadin Muhjad, SH. terbukti bahwa kepentingan hukum Penggugat/Pembanding berdasarkan kuasa Pertambangan No. 195/2004 belum berakhir karena telah diperpanjang dan menjadi satu dengan IUP Eksplorasi No. 07/2010, yang terkait dengan terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa karena akibat adanya tumpang tindih dengan Surat Keputusan Eksplorasi No. 33 th. 2009; yang demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah cukup membuktikan adanya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini; yang demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menggugat keputusan tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara; Ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mengandung jiwa dan maksud harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat/Pembanding yang merasa dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yang demikian senada dengan pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH., dkk. dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995, cetakan III, halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya; -----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kualitas berkaitan dengan kepentingan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan harus ditolak, sehingga eksepsi selainnya perlu dipertimbangkan pembuktiannya, yakni Tergugat/ Terbanding tentang pengajuan gugatan telah daluwarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan error in objecto; -----
- Bahwa menurut hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, daluwarsa pengajuan gugatan adalah terkait dengan waktu tentang kapan Pihak Penggugat/Pembanding mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa harus dinilai secara kasuistis sejak kapan ia benar-benar mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut; bahwa ternyata dalam sengketa ini pihak Penggugat/ Pembanding baru mengetahui terbitnya objek sengketa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada tanggal 22 Februari 2011. Dari Peta Informasi Wilayah Pertambangan tersebut, Penggugat/Pembanding mengetahui bahwa sebagian koordinat wilayah yang semula telah diberikan kepada Penggugat/ Pembanding berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah diberikan kepada PT. Alam Sutera berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, dengan demikian pengajuan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 18 Mei 2011. Berdasarkan Bagian V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991, hal mana menegaskan bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991) terhitung sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 1986; dengan demikian eksepsi tentang daluwarsa pengajuan gugatan yang diajukan Tergugat/Terbanding harus ditolak; -----

- Bahwa sedangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan error in objecto dengan alasan karena telah keliru dalam mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Alam Sutera, yang menurut Tergugat II Intervensi/Terbanding bahwa menurut hukum Penggugat/Pembanding harus mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan IUP Eksplorasi yang tersebut dalam Surat Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kahias Kedaton dan bukan Pembatalan terhadap Keputusan Tergugat/Terbanding yang merupakan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa yang dijadikan alasan kepentingan terhadap perubahan koordinat wilayah pertambangan terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Alam Sutera sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Alam Sutera, karenanya gugatan tersebut tidak salah obyek, sehingga eksepsi tentang gugatan eror in objecto yang diajukan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus ditolak; -----
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus ditolak seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.Alam Sutera; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bawa tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang wilayahnya merupakan sebagian koordinat wilayah yang semula telah diberikan kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara dinilai dari segi wewenang, prosedur dan substansinya; -----
- Bahwa dari segi substansi obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 berisi tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera didasarkan dari adanya Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 33/DPE/III/IV/2009 tentang Perubahan Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Alam Sutera pada tanggal 30 April 2009 (SK Eksplorasi No. 33 th. 2009) dimana wilayah ijin usaha Pertambangan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding PT. Alam Sutera berdasarkan Surat Keputusan Eksplorasi No. 33/2009 tersebut tumpang tindih dengan wilayah pertambangan yang sebelumnya telah diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Kuasa Pertambangan No. 195/2004. Selanjutnya Tergugat/

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dimana kegiatan eksplorasi oleh Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Eksplorasi No.33/2009, ditingkatkan menjadi kegiatan operasi produksi berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, seharusnya tumpang tindih yang terjadi tersebut di atas diselesaikan terlebih dahulu, akan tetapi karena Tergugat/Terbanding terlanjur menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa maka yang terjadi perubahan/menggeser sebagian koordinat pada wilayah pertambangan pada IUP Nomor : 01/2010 (yang merupakan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 195/2004); bahwa dengan demikian penerbitan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 berisi tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera didasarkan dari adanya Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 33/DPE/III/IV/2009 tentang Perubahan Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Alam Sutera pada tanggal 30 April 2009 (SK Eksplorasi No. 33 th. 2009), telah mengakibatkan ketidak pastian hukum, atau melanggar Azas Kepastian Hukum sebagai salah satu azas dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; sehingga dari segi substansi penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut cacat yuridis; -----

- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat/Pembanding terbukti di persidangan dan sepantasnya tuntutan permohonan dalam petitum gugatan atas pokok sengketaanya dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa tentang permohonan penundaan terhadap Keputusan obyek sengketa dipertimbangkan apabila Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera tetap dilaksanakan, dimana wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut berada dalam dan merupakan sebagian koordinat wilayah yang semula telah diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka Penggugat/Pembanding akan menderita kerugian secara terus menerus, karena kandungan emas dan mineral pengikutnya pada wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, akan semakin berkurang akibat pelaksanaan kegiatan operasi produksi oleh PT. Alam Sutera, maka unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian pada kepentingan Penggugat/Pembanding telah terpenuhi sehingga permohonan tersebut pantas dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 08/G/2011/PTUN.PLK tanggal 24 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 08/G/2011/PTUN.PLK tanggal 24 November 2011 yang
dimohonkan banding, dengan : -----

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Penundaan : -----

Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif objek sengketa yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

- II. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; --
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera; -----

Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Alam Sutera; -----

Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 yang terdiri dari HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH., dan HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH. serta DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

EFFENDI, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.36/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 25.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
. Leges	: Rp. 5.000.-
. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 209.000.-</u>
Jumlah :	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.